



DEPARTEMEN AGAMA RI
KANTOR KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Jalan Raya Lang Telaga Bortong

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : Kd.19.09/3/PP.03.21/616/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa Barat.
 - b. Bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Republik Indonesia (U) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
 - 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten /Kota.
 - 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A.1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 - 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
- Hasil Penelitian dan Pemantauan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh pengawas pendais TK/RA, SD/MI Departemen Agama Kecamatan Berang Rea' Kabupaten Sumbawa Barat Tanggal 10 Januari 2008 Nomor : Kd.19.09/3/PP.06.11/040/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA BARAT.**
- Pertama : Memberi persetujuan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama, diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TALIWANG
Pada Tanggal : 10 Februari 2008

KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT


DRS. SYARIFUDDIN
NIP. 150 244 191

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kakanwil Departemen Agama Propinsi NTB.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa Barat
6. Kepala MI yang bersangkutan
7. Pengawas Pendaits TK/RA, SD/MI yang bersangkutan
8. Ketua KKM Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nomor : Kd.19.09/3/PP.03.2/ 016/2008

Tanggal : 10 Februari 2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NO. STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah Himmatul Ummah Desa Sapugara Bree Kec. Brang Rea' Kabupaten Sumbawa Barat.	112520705005	D/Mx/MI/005/2008

**KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**


DRS. SYARIFUDDIN
NIP. 150 244 191

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97

Nomor : D/Mx/MI/005/2008



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa Barat Nomor:
Kd.19.09/3/PP.03.2/016/2008 tanggal, 10 Februari 2008 di berikan kepada :

Nama Madrasah : MI. HIMMATUL UMMAH
Alamat : DESA SAPUGARA BREE
Kecamatan : BRANG REA'
Kabupaten /Kota : SUMBAWA BARAT
Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggaraan Madrasah : YAYASAN PONPES HIMMATUL UMMAH
Berdiri Sejak Tanggal : 26 MEI 2006

Dengan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	2	5	2	0	7	0	5	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TALIWANG, 10 FEBRUARI 2008
KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT



DRS. SYARIFUDDIN
NIP. 150 244 191